MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2026

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026
- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sofyan Efendy (Pemohon I), Dandi Arya Saputra (Pemohon II), Ryandra Wahyu Aditya Bahar (Pemohon III), Heldan Tyrone Difana (Pemohon IV), dan Sandy Rahmat Ramadhan (Pemohon V)

PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026
- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Khaetami

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 10 Juni 2026, Pukul 14.43 – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo (Ketua)
2) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
3) M. Guntur Hamzah (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 183/PUU-XXIV/2026:

1. Sofyan Efendy
2. Dandi Arya Saputra
3. Ryandra Wahyu Aditya Bahar
4. Heldan Tyrone Difana
5. Sandy Rahmat Ramadhan

B. Pemohon Permohonan Nomor 189/PUU-XXIV/2026:

1. Muhamad Khaetami

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 183 dan 189 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan Pemohon 183 dulu. Silakan. Yang Zoom, ya? Silakan.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [00:13]

Perkenalkan, nama Saya Sofyan Efendy dari Fakultas Hukum Universitas 17 … 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Yang lain dikenalkan juga, siapa saja itu?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [00:13]

Pemohon II, yaitu Dandi Arya Saputra dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: RYANDRA WAHYU ADITYA BAHAR [01:38]

Selamat siang, perkenalkan nama Saya Ryandra Wahyu Aditya Bahar dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: HELDAN TYRONE DIFANA [01:38]

Selamat siang, perkenalkan nama saya Heldan Tyrone Difana dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SANDY RAHMAT RAMADHAN [01:53]

Selamat siang, perkenalkan nama Saya Sandy Rahmat Ramadhan dari Fakultas 17 Agustus 1945[sic!] Surabaya.

8. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik, dari Permohonan 186, silakan … 189 maaf.

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:12]

Baik, selamat sore.

Perkenalkan, nama Saya Muhammad Khaetami, biasa dipanggil Tamtam. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang kemudian … yang alhamdulillah sudah menyelesaikan skripsi, tapi belum diwisuda, Yang Mulia. Saya dari Banten, Yang Mulia, dari Program Studi Hukum Tata Negara. Sekian, terima kasih.

10. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Sudah ujian skripsi belum?

11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:39]

Sudah, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Tinggal diwisuda?

13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:42]

Ya, tinggal diwisuda.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Oh, kalau hanya membuat skripsi, tapi belum diwisuda kan, bisa jadi karena belum ujian sarjananya.

Orang Banten, ya? Rangkas? Pandeglang?

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [02:55]

Serang, Yang Mulia, Banten.

16. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Serang. Oke. Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk menerima Pokok-Pokok penyampaian Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, untuk Permohonan 183, dipersilakan, siapa yang menyampaikan? Poin-poinnya saja.

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [03:22]

Baik, izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Permohonan langsung pada poin-poinnya saja.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Silakan.

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [00:13]

Bahwasanya dalam konteks kehidupan mahasiswa di kota besar seperti Surabaya, kendaraan bermotor merupakan sarana utama untuk menunjang aktivitas akademik, organisasi, magang, penelitian lapangan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Bahwa dalam Pasal 85 ayat (2) yang berbunyi, "Surat izin mengemudi berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun."

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, menurut Para Pemohon, melanggar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D. Yang mana pada poinnya yaitu, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwasanya Pemohon menilai bahwa negara seharusnya mempertimbangkan asas keadilan sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan suatu kewajiban administratif yang bersifat wajib. Selain persoalan biaya, Pemohon juga menilai bahwa pelaksanaan syarat perpanjangan SIM, khususnya tes kesehatan dan tes psikologi, belum menunjukkan efektivitas yang (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Suaranya hilang. Diteruskan, teruskan yang lain. Suaranya tidak (...)

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [05:18]

Khususnya (...)

22. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Ya. Silakan lanjut.

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [05:22]

Khususnya tes kesehatan dan tes psikologi, belum menunjukkan efektivitas yang memadai untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya. Secara normatif, syarat tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pemegang SIM masih layak secara jasmani dan rohani untuk mengemudikan kendaraan bermotor demi menjamin keselamatan berlalu lintas. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan tes kesehatan dan tes psikologi seringkali hanya menjadi formalitas administrasi semata. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada syarat perpanjangan SIM seringkali hanya bersifat singkat dan tidak mendalam. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemeriksaan tersebut hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan dokumen.

Hal yang sama berlaku pada pemeriksaan psikologi yang Para Pemohon berpendapat bahwa kurangnya pengetatan serta hal-hal yang dipraktikkan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) tes psikologi tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai rasionalitas dan proporsionalitas dari keberadaan kewajiban perpanjangan SIM setiap 5 tahun. Jika tujuan utama dari norma tersebut adalah untuk menjamin keselamatan berlalu-lintas dan memastikan kompetensi mengemudi, maka mekanisme yang diterapkan khususnya, seharusnya benar-benar mampu mencapai tujuan tersebut secara nyata. Dan Para Pemohon menyimpulkan bahwa dalam tes kesehatan meminta untuk pelaksanaan medical check-up secara menyeluruh agar menjamin bahwa seseorang itu layak dan berhak untuk mengemudi di jalan raya.

Hak atas kepastian hukum yang adil mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan hukum yang rasional, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Dalam konteks ini, Pemohon merasa bahwa kewajiban perpanjangan SIM secara berkala setiap 5

tahun justru menimbulkan ketidakpastian mengenai manfaat substantif dari kewajiban tersebut. Negara mewajibkan masyarakat untuk membayar biaya tertentu dan memenuhi (ucapan tidak terdengar jelas) tetapi tidak dapat menjamin bahwa prosedur tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan keselamatan lalu lintas yang baik. Maka, dengan hal tersebut, berpotensi tidak adanya tujuan ... tidak terwujudnya tujuan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi setiap 5 tahun tersebut.

Dengan adanya perpanjangan SIM secara 5 tahun tersebut yang melalui proses tes kesehatan secara mendalam dan tes psikologi yang secara tepat, maka Para Pemohon berpendapat dan meminta untuk masa berlaku SIM berlaku selama 10 tahun dengan adanya tes kesehatan dan tes psikologi yang mendalam.

Bahwasanya syarat Legal Standing mensyaratkan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, adanya kerugian terhadap hak tersebut, kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang, serta kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dipulihkan apabila Pemohon dikabulkan.

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Baik. 186 … 189, silakan.

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [09:36]

Izin, Yang Mulia, langsung kepada fakta-faktanya.

Sebenarnya Pemohon sudah membuat resume, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [09:43]

Ya.

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [09:44]

Pemohon langsung bacakan Kerugian Konstitusional Pemohon saja, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [09:45]

Ya.

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [09:48]

Bahwa terhadap Pasal 114 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, kerugian dimaksud adalah bersifat potensial terhadap rasa penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh hakim kasasi, hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum karena frasa a quo secara konstruktif dan substantif juga diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Kemudian, frasa yang digunakan itu sama, yakni penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh hakim kasasi, akan tetapi menggunakan pijakan yang berbeda, Yang Mulia. Di mana Pasal 114 mengembalikan pijakan tersebut pada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan norma Pasal 115 itu dengan pijakan jangka waktu 30 hari.

Jadi, Pasal 114, penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya dikembalikan pada undang-undang yang berlaku, yang secara umum dalam praktik, kasasi itu dijatuhkan putusannya dengan jangka waktu 250 hari. Sedangkan Pasal 115 tersebut telah secara lugas mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat kasasi itu dengan jangka waktu 30 hari.

Nah, kasus konkretnya, Yang Mulia, pada tanggal 8 April Pemohon pernah bertanya kepada salah satu pelaksana harian Pengadilan Negeri Serang terkait jangka waktu kasasi karena keresahan Pemohon, tidak tahu kapan akan dijatuhkannya putusan saat itu. Dan pada saat itu pula, Plh pengadilan tersebut menjawab bahwa kasasi itu memakan waktu 3 sampai 6 bulan, Yang Mulia.

Hal ini memicu kekhawatiran Pemohon, di mana Pasal 115 yang telah diketahui secara lugas dan umum bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat kasasi dengan jangka waktu 30 hari, itu dapat dirintangi atau disimpangi oleh Pasal 114.

Kemudian juga Pasal 114 tersebut bisa dijadikan alasan pembenar atas keterlambatan para Hakim Agung atau Hakim ad-hoc terkait putusan kasasi, gitu. Nah, itu kerugian tersebut bersifat potensial, Yang Mulia.

Kemudian, kerugian norma Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu bersifat aktual, Yang Mulia, dimana Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak informatif, tidak akomodatif, tidak implementatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Pemohon tidak pernah diberitahukan informasi terkait penerimaan permohonan kasasi, dimana Pemohon hanya diberitahukan bahwa berkas perkara tersebut dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung tidak pernah memberikan informasi melalui WhatsApp ataupun email bahwa berkas yang sudah dikirimkan oleh pengadilan pengadu[sic!] tersebut diregistrasi. Jadi, Pemohon tidak mengetahui

penomoran perkaranya kapan, tanggal-tanggal penetapan hakimnya kapan, tanggal penetapan paniteranya juga kapan, dan ternyata tidak implementatif, dimana jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan jangka waktu 30 hari tersebut ditinggalkan begitu saja, bukan oleh satu atau dua hakim, tetapi menurut Pemohon dari data yang Pemohon berikan di Permohonan, itu seluruh hakim bahkan meninggalkan pembatasan waktu 30 hari tersebut. Sehingga, hal ini memicu ketidaktahuan dan dilematis. Pemohon pada saat menunggu akan dijatuhkannya putusan tersebut, tidak tahu lagi kapan akan diputuskannya kasasi, Yang Mulia.

Di sistem informasi penulisan perkara yang ada, itu hanya ada pengiriman berkas kasasi, ada juga hakim-hakimnya, tetapi tidak ada tanggal penetapannya, Yang Mulia. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah di Pasal 88 atau 89 tentang berperkara di Pengadilan Pertama, itu semuanya secara transparan dan akuntabel, dimana pengadilan ketika terlambat menjatuhkan putusan dengan jangka waktu 50 hari, ada fitur yang disebut alasan ditunda. Hal itu bisa dilihat di jadwal sidang dan kemudian di daftar riwayat perkara juga ada. Nah, tetapi untuk alasan terlambat atau alasan ditunda terkait putusan kasasi di Mahkamah Agung tersebut, tidak ada fiturnya dan tidak diketahui apa alasan keterlambatan Hakim-Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan kasasi.

Kemudian putusan kasasi tersebut juga variatif, Yang Mulia, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan ini berpotensi juga akan diputuskan dengan jangka waktu yang lebih. Karena yang harusnya 30 hari, ditinggalkan begitu saja, Yang Mulia. Dan kasus konkretnya, Yang Mulia, Pemohon pernah dikirimkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, dimana nomor yang tidak dikenal itu menawarkan proses agar dipercepat. Pemohon sangat terkejut, Yang Mulia, gitu. Dari mana orang ini tahu tentang akta kasasi Pemohon, kemudian dari mana orang ini tahu secara detail tentang nomor perkara Pemohon yang saat itu belum dipublikasi di SIPP.

Nah, ini juga memicu kekhawatiran dan sentimen hukum, serta stigma terhadap otoritas. Kenapa demikian? Karena bisa jadi yang diputuskan dengan jangka waktu yang relatif lebih cepat, seperti yang 2 bulan, itu karena ada hal-hal yang esoteris, yang tertutup, yang di belakangnya ada transaksional yang kotor, Yang Mulia.

Nah, kemudian selain daripada Pasal 115 yang tidak informatif, tidak akomodatif, dalam artian tidak akomodatif, tidak ada fitur-fitur yang mendukung untuk transparansi perkara di kasasi Mahkamah Agung, tidak implementatif, tidak akuntabel.

Kerugian kon … aktual Pemohon juga di Pasal 115 disebabkan oleh frasa penyelesaian, Yang Mulia. Frasa penyelesaian yang ada di … di Pasal 115 itu tidak diketahui maksudnya oleh pembentuk undang-undang atau secara original intent. Secara umum, kita tidak tahu bahwa penyelesaian dimaksud apakah hanya putusannya saja, ataukah

penyelesaian dimaksud juga salinan putusannya, ataukah penyelesaian yang dimaksud di Pasal 115 tersebut termasuk juga pengembalian berkas ke pengadilan pengaju, Yang Mulia. Perkara Pemohon sudah diputuskan kasasinya tanggal 20 Mei. Sekarang tanggal 10 Juni, Yang Mulia, kurang-lebih 20 hari. Pemohon sampai sekarang belum memegang salinan putusan kasasi tersebut. Nah, ini kan memicu kebingungan, gitu, di mana frasa *penyelesaian* tersebut atau Pasal 115 tidak menjelaskan secara utuh.

Di Pasal 88 dan Pasal 89, secara komparatif itu dijelaskan, Yang Mulia, setelah putusan, 14 hari salinan putusannya harus diberikan kepada para pihak dan lain sebagainya. Semuanya ada rinciannya, Yang Mulia. Tapi untuk urusan kasasi, itu tidak sama sekali.

Nah, di Permohonan Pemohon, Pemohon mengklaim bahwa ya sudah, penyelesaian tersebut putusannya saja. Kalau memang toh ternyata adanya perangkat informasi yang tidak memadai atau adanya hakim-hakim yang kurang banyak untuk menangani perkara yang terlalu banyak, dan lain sebagainya, ya sudah, putusannya saja. Pemohon mengklaimnya awalnya begitu, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Ya, esensinya sudah bisa ditangkap. Sekarang Petitumnya apa?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [18:00]

Petitumnya, Yang Mulia? Baca lengkap, ya, Yang Mulia?

32. KETUA: SUHARTOYO [18:02]

Lengkap kalau Petitum. Silakan. Hal-hal yang Anda mohonkan apa?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [18:25]

Petitum.

Berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi* pada norma Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) konstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengi … mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'putusan perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman berkas kasasi.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [20:09]

Baik, terima kasih.

Untuk 183 dan 189 supaya diperhatikan, ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim, Majelis Panel.

Dipersilakan Yang Mulia Prof. Guntur untuk pertama berikan.

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon, ini Prinsipal semua, ya? 183, 189, tanpa ada didampingi kuasa, ya. Jadi, baik 183, 189, dengarkan baik-baik ya yang dinasihatkan oleh Hakim. Soal nanti mau dilaksanakan atau tidak, itu berpulang kepada Para Pemohon.

Untuk 183 dan 189, hal-hal yang sifatnya teknis ini, 183 … kalau 189 itu relatif sudah mengikuti sistematika dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 ya dan juga sudah mencantumkan dari sistematikanya. Sementara 183 ini yang menyangkut SIM ya, Pemohonnya ini Sofyan Efendy dan kawan-kawan, ini masih perlu menyesuaikan dengan PMK 5 ... 7/2025. Bahkan PMK-nya sendiri tidak disebut-sebut ini, ya. Jadi itu di Kewenangan Mahkamah, itu mesti di … secara kronologi, secara hierarkis, itu mesti dicantumkan, ya. Makanya lihat nanti contoh yang ada dalam permohonan-permohonan yang baik ya yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Hati-hati copas-nya, jangan

sampai copas-nya ada yang ikut ya, nah ini mahasiswa kadangkala ini copas, sehingga copy paste ya, sehingga tentu itu biasa ikut yang tidak relevan dengan apa yang diinginkan.

Jadi, masih banyak yang harus diperbaiki 183 ya, susunan permohonannya, termasuk Kewenangan Mahkamah juga cantumkan PMK 7/2025. Kemudian juga sistematikanya juga, itu hanya 4 bab, IV. Contoh yang 189 yang hari ini, itu sudah sesuai.

Di luar dari hal sistematika, susunan terkait dengan 183 menyangkut Legal Standing (Kedudukan Hukum). Ya, ini kan para mahasiswa, ini baru pertama kali ya beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [23:12]

Betul, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:13]

Ya. Jadi baru pertama kali, tidak ada masalah, ini pengalaman pertama, maka tentu banyak pembelajaran yang mesti di … adik-adik ini perlu … apa … pahami, pelajari betul. Ya, khususnya menyangkut Legal Standing ini, ada beberapa yang harus dilampirkan bahwa ini menggugat atau mengajukan permohonan mempersoalkan pasal yang terkait dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Oleh karena itu, ya nanti lampirkan SIM-nya, ya. Jadi, di situ nanti bahwa Pemohon selain warga negara, mahasiswa, kemudian juga pemegang SIM atau pemilik SIM, nomor berapa SIM-nya, itu dicantumkan dengan bukti vide. Ya, supaya untuk menunjukkan bahwa memang ini adalah pengguna … apa namanya … kendaraan yang digunakan di jalan umum. Sehingga harus menggunakan SIM, ya. Itu dicantumkan lampiran, ya, vide, bukti memiliki SIM masing-masing. Punya SIM kan semua, ya?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [24:08]

Memiliki, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:00]

Ya. Apakah itu SIM-nya masih aktif atau sudah berakhir karena lima tahun, Anda mempersoalkan? Ya, itu urusan lain. Tapi setidaknya ada bukti kepemilikan SIM semua, ya. Karena sudah di atas 17 tahun, ya berarti sudah … apa namanya … dan menggunakan kendaraan, tentu harus punya SIM.

Nah, kemudian … ya … karena norma yang diuji adalah menyangkut SIM, Saudara tentu ... tugas Saudara di … apa namanya … di Alasan Permohonan atau Posita, itu dengan batu uji atau disebut dengan ... apa ... dasar pengujian yang Saudara gunakan itu Pasal 28D, ya, itu harus dipertajam alasan-alasannya itu. Sehingga bisa kelihatan bahwa ini memang … apa namanya … bertentangan.

Terlebih lagi, ini adalah untuk pasal yang sama. Ini sudah ada pengujian sebelumnya juga, ya, Putusan Mahkamah Konstitusi. Ini coba Anda pelajari, ya, apakah itu tidak sama dengan yang Saudara mohonkan. Jadi, kalau saya tidak salah, ini saya buka, ini Putusan Nomor 42, ya, kalau saya tidak salah ini. Coba nanti Saudara lihat, 42 Tahun 2023, ya. Jadi, itu. Artinya ini Pasal 85 yang Saudara mintakan diuji ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi.

Ya, jadi Anda harus baca, pelajari, apakah ada yang sama atau ada yang berbeda, untuk supaya tidak nanti masuk kategori nebis in idem, ya. Itu juga harus Saudara pelajari, ya.

Kemudian, masuk kepada … kalau saya dengar tadi dan membaca Permohonan Saudara, itu kan Saudara minta ini supaya 10 tahun, ya, berlakunya SIM ini. Nah, ini kalau untuk menyangkut 10 tahun, apakah Saudara punya kajian, gitu, kenapa harus 10 tahun, mengapa enggak 15 tahun, mengapa enggak 20 tahun, kan begitu?

Nah, kan tidak bisa langsung menyatakan sekian. Ini kan menurut ilmu kira-kirologi ini kan, kira-kira 10 tahun saja sudah cukup lah, kan begitu. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Mesti untuk membuat norma, ini harus ada kajian.

Nah, apakah ada kajian yang Saudara miliki, artinya dari instansi atau lembaga yang dipandang kredibel untuk bisa menyatakan bahwa yang pantasnya itu SIM itu 10 tahun berlakunya? Atau contoh ... memberi contoh-contoh di negara-negara lain, ya, yang mempraktikkan yang 10 tahun itu, kan begitu?

Nah, Anda coba mencari itu. Itu satu. Supaya untuk memberikan dasar ... ini kan mahasiswa nih, orang kampus nih, harus kan ini ilmiah … anunya kan, tidak sekadar usulan-usulan saja, kan begitu. Karena kalau usulan-usulan saja, ya mestinya Anda menyampaikannya ini kepada Pemerintah, kepada DPR sebagai usulan, kan begitu. Nah, sementara Saudara mengatakan 5 tahun itu dinyatakan inkonstitusional.

Nah, bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa meyakini itu inkonstitusional kalau tidak ada landasannya, kajian-kajian yang berkaitan dengan bahwa SIM itu berlaku 10 tahun? Kan begitu.

Nah oleh karena itu, perlu ada kajian-kajian. Nah, kalau belum ada kajiannya, mungkin Saudara nanti ya melakukan kajian dulu. Nah, ini Permohonannya ini bisa Saudara tarik dulu, nanti setelah ada kajian yang kuat, ya barulah ya. Karena ada juga yang pengin seumur hidup misalnya, ya perlu ada kajian. Kalau seumur hidup, kaitannya dengan orang mengemudi, itu harus … kalau seumur hidup kan, harus sehat.

Nah, Saudara mempersoalkan ya, sehat ini, baik fisik maupun juga psikologi, kan begitu, yang Saudara sudah jelaskan di situ.

Nah, apakah yang Saudara maksud ini meringankan dari segi … karena Anda mempersoalkan juga biaya yang ini, tidak semua orang bisa membiayai untuk perpanjangan. Nah, apakah yang Saudara inginkan ini sebetulnya itu … ya kendati pun misalnya itu 5 tahun, yang penting tidak dipungut biaya, kan begitu. Sehingga ya tak apa-apa, kami diuji kesehatan, baik fisik maupun psikis, tetapi kami tidak … apa namanya … tidak bayar, kan begitu. Apakah di situ penginnya? Nah, ini kan bisa banyak alternatif. Nah, sehingga Saudara harus mempertimbangkan dulu, apakah kendala biaya yang mesti Saudara … apa namanya … rasakan atau memang waktunya harus diperpanjang, gitu. Kalau waktunya harus diperpanjang, ada kajian. Kalau kendala biaya, ya Anda kan bisa mengatakan bahwa ya kami tidak masalah dengan 5 tahun, tetapi sepanjang itu tidak dipungut biaya, misalnya. Nah, ini harus ada pilihan-pilihan dulu, kajian yang saya melihat Permohonan Saudara ini belum matang betul ya, apalagi di Petitum Saudara masih mengambang di situ kan, belum mencantumkan, apa nih pemaknaan yang Saudara inginkan?

Ini saya melihat dari Permohonan Saudara sendiri ini, Saudara sendiri masih mengambang ini, ya. Meskipun dalam Posita Saudara mengatakan itu minta 10 tahun, tetapi di Petitumnya Saudara mengambangkan, gitu. Ya, mengambangkan. Nah, ini menandakan bahwa Saudara belum firm betul terkait dengan apa yang Saudara inginkan.

Nah, oleh karena itu, perlu Saudara … kalau saya sih sarankan Anda kaji terlebih dahulu lagi, gitu kan, supaya ini betul-betul matang dan memiliki akademik basis ya argumentasinya, baru Saudara ajukan menyangkut itu.

Jadi, itu saya kira catatan saya untuk 85[sic!] ya. Karena saya baca berulang Permohonan Saudara, itu yang kaitannya dengan yang Saudara mintakan di Petitum itu, sepanjang tidak dimaknai.

Lho, apa yang Saudara minta dimaknainya ini? Apakah sepanjang tidak dimaknai '10 tahun', sepanjang tidak dimaknai 'tidak dipungut biaya', sepanjang tidak dimaknai apa ini? Nah, ini harus jelas. Oleh karena itu, lihat contoh-contoh Permohonan Petitum yang berkaitan dengan *sepanjang tidak dimaknai ini* yang dikabulkan oleh Mahkamah. Itu harus jelas dan tegas, begitu ya.

Jadi itu saya kira, Saudara, ya. Nah, kalau saya sih baiknya ini Saudara kaji kembali dan bisa Saudara tarik dulu, baru nanti di … apa namanya … kalau memang sudah matang, sudah baik, sudah penuh, lengkap dengan kajian. Dan Saudara baca itu di Putusan Mahkamah di Nomor 42, ya. Coba dilihat di situ, ya, karena di situ Mahkamah juga sudah mempertimbangkan soal berapa lama itu.

Itu saya kira untuk Permohonan 183, ya.

Nah, sementara 189, ya, kalau dari segi susunan Permohonan ini, relatif sudah cukup sesuai … sesuai dengan PMK.

Ya, ini pertama menyangkut Legal Standing Saudara. Ini Saudara siapa? Siapa namanya? Muhammad Khaetami, ya. Ini Muhammad Khaetami, ini sudah sarjana, ya? Ini kerja, ya? Kerja juga?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [33:48]

Waktu itu, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:49]

Oh, waktu itu?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [33:50]

Waktu itu sambil skripsian, sambil kerja, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:53]

Oh, ini bagian dari skripsi Saudara ini?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [33:55]

Bukan, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:56]

Apa?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [33:57]

Itu emang … jadi waktu itu.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:59]

Bukan topik skripsi?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:00]

Bukan, bukan topik skripsi, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:03]

Ini memang pengalaman Saudara waktu bekerja?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:00]

Waktu bekerja, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:06]

Bekerja ... waktu mahasiswa dan bekerja, begitu?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:09]

Ya, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:10]

Dan Saudara ada perkara di PPHI … PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, menyangkut ini?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:19]

Ya, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:21]

Oke. Nah, itu di Legal Standing Saudara sudah cantumkan bahwa ini ... apa namanya ... Kedudukan Hukum, Saudara sudah cantumkan bahwa ada perkara menyangkut … yang pernah … apa … pernah mengalami perkara itu?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:38]

Sudah, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:39]

Sudah ada cantumkan. Makanya Saudara mengatakan ini ada yang potensial, ada yang aktual, gitu?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:44]

Ya, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:45]

Untuk Pasal 114, Saudara menyatakan itu potensial, sementara Pasal 115 itu aktual, gitu ya?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:53]

Ya, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:54]

Oke. Tapi ada buktinya, ya? Dicantum … Dilampirkan bukti?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [34:55]

Ya, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:58]

Kalau belum di sini, lampirkan buktinya. Vide bukti berapa, ya, yang berkaitan dengan perkara Saudara itu, yang di PHI itu. Oke.

Kemudian, ya seperti biasanya juga memang ini, ini kan Saudara ingin ini, adunya ini, starting-nya ini, mau menghitungnya dari mana? Kan begitu?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [35:21]

Ya, betul, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:00]

Kalau di normanya itu menghitungnya sejak apa? Kalau di normanya itu menghitungnya sejak … tanggal penerimaan Permohonan?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [35:35]

Sejak tanggal penerimaan Permohonan.

67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:40]

Jadi sudut pandangnya itu adalah di Kasasi Mahkamah Agung, ya?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [35:41]

Ya, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:42]

Nah, sementara Saudara sudut pandangnya sejak dikirimkan … apa namanya … berkas kasasi itu?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [35:48]

Ya, betul, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:49]

Yang kirimkan berkas kasasinya dari?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [35:50]

Pengadilan pengaju, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:54]

Pengadilan pengaju. Itu yang Saudara mau jadikan standar 30 hari itu?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [35:56]

Ya, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:59]

Jadi anunya … 30 harinya sama? Cuma beda cara melihatnya, satu, Saudara penginnya itu ketika berkas perkara pengaju … di pengadilan pengaju itu dihitung, jadi argo jalan ketika pengadilan pengaju menyampaikan, ya, mengirimkan.

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [36:18]

Ya. Betul, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:19]

Nah, sementara kalau di normanya, ketika Mahkamah Agung menerima berkas permohonan diregistrasi.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [36:28]

Ya. Betul, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:29]

Nah, Saudara coba lihat di Mahkamah Konstitusi itu juga, itu dihitung dari mana? Sejak diregistrasi kan, banyak juga, kan begitu.

Nah, apa artinya? Mungkin yang Saudara kehendaki ini bukan kaitannya dengan normanya, mungkin kaitannya dengan implementasinya dari norma itu. Nah, ini yang Saudara perlu … apa namanya … challenge, gitu ya, perlu Anda tanggapi. Karena memang di pengadilan-pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi juga, standar-standar itu dihitung pada saat diregistrasi, kan begitu.

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [37:12]

Ya, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:13]

Jadi, ketika diregistrasi, jalanlah itu argonya, kan gitu.

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [37:18]

Ya, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:18]

Nah, cuma persoalan yang Saudara hadapi, kalau di Mahkamah Konstitusi kan di-upload tuh di sistem. Nah, sementara ini menurut Saudara, Anda tidak ketahui.

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [37:29]

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:29]

Kan begitu?

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [37:30]

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:31]

Sehingga … nah ini, apakah yang Saudara maksudkan ini ada kewajiban untuk itu di-upload pada sistem, sehingga itu diketahui atau setidaknya itu disampaikan. Kan Saudara mempersoalkan juga bahwa ini kami tidak dapat notifikasi, penyampaian, dan sebagainya, kan begitu.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [37:52]

Betul, Yang Mulia

89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:52]

Sehingga tidak tahu ini, apakah perkara kami ini sudah diregistrasi, sehingga tidak tahu 30 harinya dihitung dari mana, kan

begitu. Nah, ini kan soal teknis … apa namanya … apakah ini bagian dari normanya yang bermasalah? Gitu. Nah, ini yang Saudara harus renungkan kembali. Jadi renungkan kembali, apakah memang ini normanya yang bermasalah atau kalau memang Saudara memang pengin yang 114 ini dinyatakan hilang, ya, nah bagaimana itu kalau hilang? Apa dasarnya … apa namanya … PHI ini untuk mengatur di peraturan-peraturan di bawah? Karena di situ kan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apa masalahnya? Kalau ini dihilangkan, nanti enggak ada dasarnya, enggak ada landasannya.

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [38:54]

Ada di Pasal 115-nya, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:56]

Nah, kalau Saudara mengatakan itu ada di 115, itu khusus untuk … khusus untuk 30 harinya. Tapi kan yang 114 itu tidak hanya waktu … apa namanya … waktu, tapi tata cara, dan itu kan banyak itu aspek yang berkaitan dengan tata cara. Memang 115 bisa menjawab … 115 itu bisa itu bisa menjawab soal waktu untuk 114, tapi kan masih banyak aspek lain, sementara Saudara ingin menghilangkan sama sekali 114 itu. Nah, kalau hilang sama sekali, berarti memang ada 115 menjawab soal waktu, tapi ada aspek lain yang hilang dia punya landasan di 114.

Bukan begitu, kan?

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [39:49]

Ya. Sama ini, Yang Mulia, di Pasal 123 UUPH … PPHI itu, ada kata *ini*-nya, Yang Mulia, sesuai dengan perundang-undangan *ini*. Nah di Pasal 114 itu perundang-undangan yang berlaku saja, enggak ada perundangan lain.

93. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:01]

Tapi kan saudara enggak mempersoalkan itu, kan? Ya itu, makanya itu perlu dicermati dalam Perbaikan Permohonan Anda nanti.

Ini saya mencoba untuk membantu dalam arti me-challenge, ya, Saudara punya sudut pandang ini. Tapi itu nanti terpulang lagi kepada Saudara. Saudara mau tetap seperti itu atau tidak, itu kembali kepada Saudara sebagai Pemohon.

Itu 114. Sementara untuk 115, ya, yang Saudara mengatakan ini aktual dan Saudara ingin diberi pemaknaan yang tadi sudut pandangnya

berbeda. Ini ... apa namanya ... tadi yang saya sampaikan, apakah ini bukan soal … apa … sistem … apa namanya … ya, informasi, ya, menyangkut informasinya?

Jadi normanya tidak bermasalah, tetapi ini perlu dilengkapi dengan membangun sistem yang bisa ... apa namanya ... menunjukkan transparansi. Kaitannya dengan sejak kapan itu, ya karena normanya sudah seperti itu, dihitung sejak diregistrasi Perkara itu.

Supaya itu diketahui oleh … apa namanya … Para Pihak, maka tentu perlu ... apa namanya ... ada sistem yang bisa menjembatani persoalan itu. Sehingga bukan pada normanya, tetapi itu pada kebutuhan akan sistem yang lebih ... apa namanya … ya untuk memenuhi asas publisitas ... publikasi ya, terkait dengan due process of law yang kaitannya dengan ... apa namanya … PHI ini, perselisihan hubungan industrial ini.

Jadi itu Saudara … apa namanya … bisa pertimbangkan. Tetapi kalau Saudara masih tetap ingin seperti ini, saya kira itu adalah bagian dari ... apa namanya ... ya hak konstitusional Saudara untuk mengajukan Permohonan ini.

Saya ... kira-kira itu catatan saya menyangkut kedua Permohonan ini. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

94. KETUA: SUHARTOYO [42:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Pemohon 183 dan 189, ya, yang hadir secara offline dan online.

Yang pertama saya ke 183 dulu, ya. Ini Pemohonnya ada lima orang, ya? Benar, ya?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [42:54]

Benar, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:57]

Nah, saya lihat dari segi Permohonan, sistematika tadi sebagaimana disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ini kan sudah memenuhi. Tapi juga hal yang penting itu adalah substansi dari semua

sistematika ini, ya. Itu perlu juga diisi ketepatannya, ya. Jadi itu harus diperhatikan, ya.

Karena kalau saya cermati yang 183 ini, ya, ini setelah identitas Para Pemohon, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita, dan Petitum.

Nah, kalau identitas Pemohon yang pertama, coba dicermati di halaman dua itu. Ini kan Pemohonnya ada lima, ya. Tapi tertulis itu, *selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon*.

Lalu Pemohon III atas nama Ryandra. Pemohon IV atas nama Heldan, Pemohon V atas nama Sandy, masuk tidak? Coba dicermati, benar tidak di halaman 2 itu?

98. NAMA PEMBICARA: [44:11]

Baik, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:12]

Ya. Itu harus dipastikan ya. Bahwa karena Pemohon ini ada 5, jangan-jangan ini copy paste, lalu karena yang dulu Permohonan itu ada 2, lalu lupa, padahal Pemohonnya ada 5.

Kemudian yang kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kalau bisa ditambahkan juga Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ya, sebelum yang kedua, baru Pasal 24C. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah ya, supaya nanti bisa disesuaikan dengan permohonan dan PMK.

Sudah ada PMK, belum? PMK Nomor 7 Tahun 2025? Ini di dalam Permohonan ini belum ada, justru tata beracara dalam pengujian undang-undang itu di PMK 7 Tahun 2025. Ya, nanti ditambahkan, ya.

100. NAMA PEMBICARA: [44:26]

Baik, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:27]

Ya, ini saya lihat gini, ini banyak … ada beberapa permohonan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya, saya enggak tahu ini kelihatannya tugas dosen ini, ya. Saya usul, kalau bisa itu Permohonan itu digabung semua, dipelajari, dibuat … yang berkualitaslah permohonannya, ya. Sayang karena ini kesannya lembaga ini dijadikan uji coba. Ya boleh sih, tapi maksud saya, yang berkualitaslah permohonannya, ya. Supaya … karena kesan saya ini masih sangat sumir nih.

Memang kalau dari segi halaman, ini banyak sekali nih, ya. Kalau sampai halaman tanda tangan itu ada 36 halaman, ya. Tapi kalau dilihat dari sistematika, dan substansinya, dan ketepatan ini, menurut saya ini masih perlu diperbaiki yang cukup banyak ya karena Permohonannya masih sumir.

Misalnya gini, Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Itu dari halaman 4 sampai dengan halaman 33, ini banyak sekali nih. Justru masuk Alasan-Alasan Permohonan hanya satu halaman, di halaman 34. Jadi, Hakim kan enggak bisa tahu nih, maunya arahnya ke mana nih. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur mencoba-coba, apakah ini dari 5 tahun ingin 10 tahun atau seperti apa? Tapi di dalam Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan ini, justru tidak tergambar di situ. Apalagi nanti masuk Petitumnya ini, ini juga kalau dihitung hanya satu halaman, walaupun judulnya di halaman 34, isinya di 35, ini ketika Petitum alternatif kedua itu sepanjang tidak dimaknai, lalu kosong, ya.

Nah, ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, coba nanti cari putusan yang terkait dengan norma ini, nanti bisa buka laman MK, Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023, ya.

Nah saya usul, kalau bisa, cari juga Permohonan lain yang terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas ini, Angkutan Jalan ini. Ada sudah beberapa kali Permohonan, tapi kalau enggak salah norma yang sama di Putusan Nomor 42, supaya Para Pemohon bisa mendapat pemahaman yang lebih komprehensif, ya, terkait dengan substansi dan bagaimana mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya.

Jadi ini dari segi sistematika dan isinya. Ini kayaknya nanti kalau Legal Standing itu kan hanya untuk pintu masuknya. Misalnya tadi Yang Mulia Prof. Guntur tanya, apakah semua punya SIM atau enggak? SIM-nya entah SIM C, SIM A, atau A Umum, terserah. Yang penting misalnya apakah masih berlaku atau sudah expired, misalnya, ya. Artinya, cari bukti-bukti yang bisa mendukung, supaya bisa menjadi pintu masuk memiliki Legal Standing.

Termasuk nanti hubungan kausalitas, ya, sebab-akibat adanya kerugian dengan norma itu, ya. Ini nanti coba, ini pekerjaannya banyak ini. Maka tadi Yang Mulia Prof. Guntur usul, ya, kalau bisa ditarik saja dulu, ya.

Nah, kemudian juga saya lihat di Kedudukan Hukum itu banyak uraiannya, tetapi itu belum menyebutkan bunyi hak konstitusional yang dirugikan. Juga belum mencantumkan pasal konstitusi dengan tepat. Kemudian, belum terdapat uraian kerugian spesifik yang dialami secara langsung oleh Para Pemohon, lima orang ini, ya. Dan juga tidak ada pula alat bukti. Ya, itu penting itu. Alat bukti yang nanti dilegalisir, ya, ada meterainya, ada nasegel, dan seterusnya. Ya, itu nanti diingatkan Yang Mulia Pak Ketua nanti.

Nah kedua, kalau norma ini sudah pernah diajukan, itu nanti ada Undang-Undang MK dan PMK 7 Tahun 2025. Yang dicermati adalah

Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK Nomor 7 Tahun 2025, supaya Permohonan ini bisa diajukan kembali. Minimal ada dua. Yang pertama, alasan berbeda. Yang kedua, batu uji yang jadi dasar norma dalam Undang-Undang Dasar itu yang dijadikan dasar pengujian, ya. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga ini kemudian Permohonan ini bisa diajukan kembali. Kalau istilahnya, tidak nebis in idem.

Nah, kemudian tadi yang karena Petitum hanya … eh sorry … Positanya satu halaman, lalu kemudian belum sinkron dengan Petitumnya, ya. Ini masih sangat jauh ini.

Nah, supaya ini, karena tidak sesuai, kalau bisa ini normanya dinyatakan secara bersyarat, perlu memuat pemaknaan barunya apa di alternatifnya itu. Saya kira itu.

Kemudian gini, ada satu lagi. Ini surat Kuasa khusus tanggal 9 April. Sementara Anda kan tidak pakai Kuasa, ini Prinsipal langsung. Kok bisa ada Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2026? Coba lihat di Permohonan halaman satu.

Ini jangan-jangan copy-paste ini. Jadi Anda tidak cermat, tidak teliti di situ.

Karena dari seluruh Permohonan ini, saya coba cermati, ini seperti praktik penyusunan Permohonan dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Atau kalau perlu, mungkin Dekan ajukan Permohonan ke MK, supaya MK memberikan materi ini, ya.

Karena beberapa Permohonan dari Untag saya lihat sangat jauh dari memenuhi standar Permohonan Pengujian Undang-Undang. Saya kira ini PR-nya cukup banyak ya untuk Pemohon 183.

Nah, kemudian saya beralih ke Pemohon 189. Ini yang di belakang nih temannya, dua orang ini, ya?

102. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [52:23]

Ya, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:24]

Karena saya lihat pernah ajukan permohonan ke sini nih, ya. Yang di belakang itu. Saya lupa namanya, tapi wajahnya saya masih ingat. Jadi disuruh teman untuk ajukan ini, tidak? Atau kesadaran sendiri ini?

104. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [52:41]

Ini saya pribadi, Yang Mulia. Kebetulan yang di belakang belum pernah juga, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:48]

Ha? Belum pernah? Atau sudah pernah?

106. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [52:52]

Belum pernah.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:52]

Ha?

108. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [52:53]

Belum pernah, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:53]

Masa? Coba tanya. Belum, ya? Ya, kalau belum … tapi mukanya mirip kalau gitu ya, yang pernah ajukan di sini.

110. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [53:01]

Namanya Syamsul Fajri, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:03]

Oh, gitu.

112. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [53:04]

Seperti nama yang biasa di MK, Syamsul Jahidin.

113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:08]

Oke. Enggak, ini karena saya lihat, kok ada dua orang di belakang, gitu. Ini ternyata temannya, ya.

Baik. Jadi gini, tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Nah, saya ingin mencermati gini. Tadi kalau saya dengar penjelasan, keterangan … apa … setelah dibacakan, kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur, tadi kesannya bahwa menurut

Pemohon ini, itu kalau ini dinyatakan inkonstitusional karena ada Pasal 115, ya. Tapi nanti coba dicermati dulu ya, Saudara Muhammad Khaetami, ya. Karena ini dengan menghilangkan kata atau frasa, itu kan bisa berubah makna, ya. Jadi kalau yang saya tangkap ini kan yang dinyatakan inkonstitusional kan frasa, mulai dari *serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi*, hanya di frasanya itu, dan seterusnya. Nah, nanti coba dicermati, kalau itu dinyatakan inkonstitusional, normanya itu kemudian seperti apa? Coba Saudara Khaetami baca dulu, kalau misalnya frasa itu hilang, normanya jadi apa untuk Pasal 114? Coba dibacakan. Ya, artinya kan ingin dihilangkan, kan? Inkonstitusional pada frasanya, kan?

114. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [54:54]

Ya, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:55]

Berarti normanya masih sisa, kan?

116. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [54:58]

Yang untuk 114 dihilangkan sama sekali, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:01]

Oh, hilangkan. Tapi di situ Anda pakai frasa.

118. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [55:04]

Itu yang 115, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:06]

Oh, yang 115?

120. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [55:07]

Ya, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:08]

Jadi kalau ini hilang karena di 115 sudah ada, ya?

122. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [55:13]

Ya, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:14]

Oh, berarti saya yang salah membaca kalau begitu, ya?

Nah, kemudian nanti terkait dengan 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan, ya? Nah, ini kan norma ini mungkin disusun dulu, dibayangkan. Dari Papua sana kalau kirimnya itu, kalau sekarang pesawat kan sudah setiap hari ada, ya. Bayangkan enggak, dulu pada waktu dibuat ini, mungkin pesawat enggak setiap hari. Misalnya, Pengadilan Negeri Nabire ya atau sekarang itu di Papua Selatan itu ada 4 kabupaten dari Asmat misalnya, kirim ke Jakarta. Jangan-jangan sampai di Jakarta sudah lewat 30 hari. Lho, ya jauh, kan? Dari Asmat itu dia harus bisa ... tidak ada pesawat itu, dia harus jalan sungai atau darat, mungkin lama beberapa hari sampai di Merauke. Dari Merauke kemudian harus dikirim ke Jakarta, dan seterusnya. Nah, ini coba dipertimbangkan. Kalau pada saat tanggal penerimaan gimana?

124. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [56:20]

Karena enggak pernah ada informasinya dan enggak ada fiturnya, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:27]

Ya. Kalau misalnya karena Saudara Khaetami kan di Serang, ya, Tangerang-Banten ini kan dekat, ya. Itu saja enggak ada informasi, ya. Bagaimana orang yang jauh-jauh? Dia kirim misalnya, ya.

Nah, itu coba dipertimbangkan. Rasionalisasinya, argumentasinya dibangun. Kenapa harus sejak dikirim? Misalnya dikirim per Pos, ternyata di sana Posnya enggak jalan-jalan karena ada bencana, lalu enggak sampai-sampai, 30 hari. Nah, ini coba dipertimbangkan. Apakah 30 hari? Makanya tadi Yang Mulia Prof. Guntur ingatkan, bangun argumentasi kenapa 30 hari pada saat tanggal pengiriman, bukan penerimaan.

Di MK juga, itu kan setelah didaftar di Buku Register Perkara Konstitusi, baru nanti dihitung. Enggak bisa orang baru mau kirim, lalu tiba-tiba sudah dihitung. Lalu bagaimana cara menghitungnya, ya.

Nah, ini saya mengganggu saja pikirannya, ya, supaya dipikirkan perubahan ini kira-kira masuk akal enggak, ya, dampaknya seperti apa. Karena norma ini berlaku untuk seluruh setiap warga negara yang terkait dengan persoalan, misalnya untuk kasasi. Jadi tidak hanya sesuai keinginan Pemohon. Bisa juga ada keinginan Pemohon yang dikabulkan MK karena setelah persidangan atau MK mempertimbangkan sejumlah faktor, kemudian oke, bisa diterima, dikabulkan, ya.

Tapi kalau seperti ini kan, coba dipertimbangkan. Dikirim, loh, baru dikirim sudah langsung dihitung, ya. Kan repot nanti. Tapi ya sudah, itu semua kembali kepada Saudara Khaetami, ya.

Nah, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan Permohonan ini, ya, coba kalau bisa diperkuat juga Legal Standing-nya, ya. Tadi Saudara mengatakan ada kasus konkret ya yang pernah dialami, pernah bekerja. Nah, itu sampai sejauh mana kasusnya, mungkin diuraikan sedikit, ya. Jadi tidak kayak fiktif saja, ya. Kalau memang ada kasusnya, sehingga membuktikan ada Kerugian Konstitusionalnya. Hak konstitusional, apakah potensial atau aktual, ya.

Tapi kalau sama sekali enggak ada, kan susah ini, ya. Ini kan berandai-andai akhirnya.

Nah, itu yang saya kira diperkuat ini. Kemudian argumentasinya nanti diperkuat, kenapa harus saat pengiriman, dan seterusnya.

Kalau bisa juga nanti terkait dengan diperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, ya. Itu juga bisa jadi pertimbangan.

Kemudian asas negara hukum yang demokratis, khususnya ditambahkan sebagai dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih.

126. KETUA: SUHARTOYO [59:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu ya, Pemohon 183, Permohonan Saudara masih banyak yang harus diperbaiki, dilengkapi. Masih jauh dari … apa … yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Tolong nanti dilihat kembali. Itu copy-paste dari Permohonan orang atau? Apa … apa … ya copy paste dari permohonan-permohonan orang atau … karena kan Anda tidak pakai kuasa hukum, di situ ada seolah-olah menggunakan kuasa hukum. Kemudian bukti-bukti juga belum dilampirkan. Ini kebiasaan dari Pemohon yang dari Universitas 17 Agustus Surabaya ini sering Permohonan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti, itu nanti kan tidak memenuhi syarat formal. Jadi, tolong diperhatikan juga itu.

Kemudian proporsionalitasnya permohonan. Jadi Kewenangan itu berapa halaman, Legal Standing berapa halaman, Alasan-Alasan Permohonan (Posita) berapa halaman, Petitum berapa halaman, itu ada proporsionalitasnya, persentasenya. Kalau ini kan 36 halaman Posita dan Petitumnya 2 halaman, selebihnya Legal Standing dan Kewenangan Mahkamah. Kan tidak tidak proporsional itu. Nah, itu nanti di … coba Anda … anu … bersama-sama membuka web MK, bagaimana permohonan-permohonan yang sudah di putus MK, khususnya yang sudah dikabulkan, nanti bisa dijadikan rujukan itu.

Kemudian Legal Standing, berkaitan dengan apa tadi, bukti bahwa Anda-Anda harus sudah punya SIM, sehingga terkena dampak ketentuan 5 tahunan harus diperpanjang itu kan. Kalau belum pernah punya SIM, ya gimana mau pernah kena dampak perpanjangan yang nilai harganya mahal, syarat-syaratnya sulit, tapi kepolisian hanya memformalitaskan saja, seolah hanya syarat formalitas, tidak diuji yang benar. Malah kadang-kadang dengan cara-cara tertentu, tiba-tiba lulus, gitu kan maksud Saudara? Itu yang harus diberikan narasi yang kuat.

Tapi, di sisi lain kan Saudara mengatakan bahwa biayanya tinggi, tapi malah mengusulkan supaya ada medical check-up. Apa enggak tambah mahal ini nanti? Kan saling kontradiksi alasan-alasan Saudara itu. Ini juga harus disinkronkan. Setuju lima tahun atau sepuluh tahun atau sekali punya langsung seumur hidup, kan begitu. Tapi medical check-up, misalnya kan untuk mendapatkan itu. Nah, itu kan harus inline antara argumen satu dengan yang lainnya, jadi tidak kemudian saling bertolak belakang.

Kemudian Petitumnya juga, Petitumnya tidak lazim itu, kabur nanti kalau Petitumnya diubah itu sepanjang tidak dimaknai, dimaknai apa? Seolah-olah belum selesai Petitumnya itu, masih koma. Itu untuk Pemohon 183.

Kemudian 189, ya ini sudah menguraikan memang pernah punya kasus konkret, kasus Saudara di … ada selisih dengan perusahaan dimana tempat Saudara bekerja kan, perusahaan retail ya?

127. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:19]

Betul, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:03:19]

Kemudian Saudara menggugat, Saudara menang, dikabulkan Sebagian, tapi nah yang kasasi siapa?

129. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:25]

Yang kasasi Pemohonnya dari perusahaan, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:03:27]

Oh, yang mengajukan gugatan perusahaan?

131. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:29]

Ya, yang Pemohon kasasinya perusahaan (…)

132. KETUA: SUHARTOYO [01:03:33]

Oh, Pemohon kasa … ya. Kemudian yang WhatsApp-an itu siapa?

133. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:29]

Ya, enggak tahu, Yang Mulia. Nomor enggak dikenal saja masuk ke nomor pribadi Pemohon, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:03:43]

Pemohon itu Saudara?

135. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:45]

Ya, maksudnya Pemohon dalam permohonan ini, itu.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:03:48]

Kok bisa?

137. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:49]

Ya enggak tahu (…)

138. KETUA: SUHARTOYO [01:03:49]

Ada WA-an antara orang dengan pegawai pengadilan, kan itu seolah-olah (…)

139. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:03:57]

Oh, kalau yang waktu di pengadilan, kan pemberitahuan Akta kasasi kan dikasih tahu lewat WhatsApp, itu kan dari pihak pengadilan.

Kalau yang WA itu, Yang Mulia, yang mengatasnamakan Mahkamah Agung itu. Itu Pemohon enggak tahu?

Enggak tahu, Yang Mulia. Memang tiba-tiba saja nomornya.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:04:22]

Jadi yang mengajukan Permohonan kasasi itu perusahaan Saudara? Karena kalah dia?

141. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:04:23]

Perusahaan ... karena kalah waktu di pengadilan.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:04:29]

Oke. Kemudian berkaitan dengan Alasan Permohonan, nanti diperkuat kembali. Kenapa Anda memilih bahwa Pasal yang 114 itu hilang sama sekali? Tapi betul, di Petitumnya Anda yang minta dihilangkan hanya frasa.

Bukan satu kesatuan norma itu hilang, sepanjang frasa itu, yang sampai ke masalah perselisihan hak, perselisihan PHK, kemudian pemutusan hubungan kerja, dan permohonan kasasi. Jadi yang sesuai ketentuan perundang-undangan itu masih dipertahankan seolah-olah.

Coba dicermati, kamu jangan ngeyel. Tadi Pak Daniel tadi betul. Anda minta sepanjang frasa, bukan semuanya secara keseluruhan dinyatakan.

Coba baca kalau enggak percaya.

Menyatakan frasa serta … Jadi dari kata *serta* itu saja sampai *Hakim Kasasi*. Sisanya masih tertinggal, kan, berarti?

Nah, kalau masih tertinggal, artinya itu harus dipertahankan.

Nah, kalau dipertahankan, bunyi enggak norma itu? Karena sebagian sudah diambil tadi.

Nah, itu nanti perbaiki, ya. Itu Pasal 114. Kemudian Pasal 115.

Saudara minta supaya dihitung sejak dikirim. Itu betul nanti, di samping apakah terhadap daerah-daerah yang terpencil.

Kemudian bagaimana juga kalau misalnya ada force majeure, misalnya? Sudah dikirim satu bulan yang lalu, tapi ada bencana alam atau ada musibah kecelakaan. Atau misalnya petugas Posnya, mobil Posnya kebakar atau hilang, atau jalannya terputus, kemudian terhambat untuk mengirim surat itu ke Jakarta.

Kan tidak semua daerah ini seperti Banten dengan Jakarta. Belum pernah kan ke Papua, ke Sumatera, ke Kalimantan? Makanya, kalau hitungannya sejak dikirim, problematikanya banyak.

Kalau di Banten, PHI Serang dengan Jakarta, oke. Tapi kalau yang dari Bintuni sana ke Jakarta? Untuk ke Bintuni ke bandaranya saja mungkin bisa satu minggu. Nanti belum ke Jakartanya, masih transit ke Makassar, transit lagi ke Surabaya misalnya.

Nah, ini kan bisa satu bulan baru sampai. Hakim Agung kapan memutus kasasinya? Karena sudah kehabisan waktu.

Nah, ini kan harus Anda pertimbangkan. Belum kalau terjadi force majeure, misalnya satu bulan sama sekali tidak bisa ada penerbangan atau karena ada bencana alam, tidak bisa mengirim barang, termasuk paket-paket.

Karena ini kan harus dikirim berkas, bukan berbentuk digital, kan, kalau permohonan kasasi itu.

Satu itu. Kemudian memang perkara-perkara seperti ini kan speedy trial. Kenapa tidak melalui banding Pengadilan Tinggi? Semangatnya memang 30 hari itu sejak diregistrasi. Itu harus sudah diputus.

Meskipun sejak diregistrasi pun lebih dari 30 hari pun baru diputus, kan. Karena apa? Karena Mahkamah Agung menumpuk bekas permohonan itu. Pemohon juga paham, misalnya Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, itu malah 14 hari normanya itu. Ya. Nanti dicari di Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 30-an.

Untuk penyelesaian Perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu 14 hari, tapi faktualnya. Pemohon bisa cek nanti, berapa baru bisa menyelesaikan satu perkara itu? Bisa berbulan-bulan itu. Nah, artinya semangat yang ada di Undang-Undang Mahkamah Agung tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang, termasuk permohonan kasasi dalam perkara (ucapan tidak terdengar jelas) yang harusnya speedy trial itu, belum bisa direspons oleh Mahkamah Agung dengan lembaga yang memang bersamaan dengan itu menangani perkara yang jumlahnya puluhan ribu dan Hakim Agung yang terbatas. Jadi, persoalan sekarang ada di mana? Apakah di normanya atau di implementasi sebagai yang sebagaimana disampaikan Prof. Guntur tadi. Itu lho. Mau digeser sejak dikirim pun

justru tidak menyelesaikan masalah, bisa jadi menimbulkan persoalan baru, bagaimana dari daerah yang jauh, bagaimana kalau ada bencana alam, force majeure, ada hal-hal di luar kemampuan kita? Gitu lho. Itu kan harus dipertimbangkan. Justru itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru, itu.

Kemudian pesan saya yang terakhir, coba rumuskan Petitum yang benar. Anda kan mintanya konstitusional bersyarat. Nah, inkonstitusional atau konstitusional bersyarat? Karena kalau konstitusional bersyarat, berarti kan tidak bertentangan secara bersyarat. Tapi, kalau inkonstitusional, bertentangan, itu. Jadi ini harus hati-hati.

Kalau Anda menambahkan tidak bertentangan sepanjang dimaknai gini, tapi kalau bertentangan, betul pakai *tidak dimaknai*, tapi kalau tidak bertentangan *sepanjang dimaknai.* Ini harus hati-hati juga, ya.

Nanti dicermati kembali, tapi Permohonan Saudara sudah bagus. Baru kali ini kan mengajukan di MK?

143. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:10:35]

Kedua kalinya, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [01:10:36]

Dua. Dulu apa?

145. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:10:37]

Perkara 125.

146. KETUA: SUHARTOYO [01:10:39]

Apa itu?

147. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:10:40]

Sama juga, Undang-Undang PPHI juga, tapi Pasal 1 angka 12 sama Pasal 15.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:10:47]

Mengenai apa?

149. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:10:48]

Mengenai mediasi, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]

Oh. Oke, nanti diperbaiki lagi, supaya Permohonan bisa diperiksa sampai pada pokok kalau syarat-syarat formalnya terpenuhi.

Kemudian untuk Pemohon 183 dan 189, perbaikan ditunggu hingga Selasa, 23 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Perbaikan sudah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasanya jika pakai kuasa dan perbaikan hanya bisa diserahkan satu kali selama masa tenggang waktu perbaikan, tidak boleh lebih dari satu kali. Kemudian, Permohonan sudah dilengkapi dengan soft copy dan file Word juga supaya untuk meng-cover kemudahan para Panitera untuk menyelesaikan Permohonan, mengadministrasikan. Kemudian bukti-bukti, alat bukti sudah dilekatkan meterai dan dinasegelen.

Kemudian jika akan dikirim melalui Pos, supaya dalam amplop pengiriman disebutkan perbaikan permohonan nomor berapa, sesuai dengan permohonan yang dimiliki oleh Pemohon. Ada pertanyaan? Cukup?

151. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD KHAETAMI [01:12:13]

Cukup, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:12:14]

183 cukup?

153. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 183/PUU-XXIV/2026: SOFYAN EFENDY [01:12:17]

Cukup, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]

Baik. Terima kasih ya untuk Sidang sore hari ini.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 10 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).